



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI EKA INDRAYANA BIN JOKO
ENDROYONO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 14 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tempen Baturono RT. 003/ RW. 003,
Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon,
Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Majelis Hukum, Ham, dan Kajian Kebijakan Publik (MHHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 5 Surakarta, yang bernama:

1. H. Dedy Purnomo, S.S., S.H., M.H.
2. Drs. H. Budi Paryono, S.H., M.H.
3. H. Ripres Iksanto, S.H., M.H.
4. Dwi Harjanto, S.H.
5. Zaenal Aripin, S.Sy., M.H., CPM.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bestiara Ganindya, S.H.
7. H. Ma'ruf Eko Sriharno, S.H.
8. Akbar Bella Sekar Panuntun, S.H.
9. Richo, S.H.
10. Muhammad Arinal Haq, S.H.
11. Ahmad Zia Khakim, S.H., M.H., CPM.
12. Farid Harsono, S.H.
13. Andreas Bagus Wicaksono, SH.

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2025 Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALDI EKA INDRAYANA bin JOKO ENDROYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I** ” sebagaimana diatur **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi Ganja
 - sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe
 - 1 (satu) bendel kertas paper

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) plastik klip warna putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS

Dipergunakan dalam perkara atas nama ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan
- Menyatakan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam alternatif kedua;
- Menyatakan Terdakwa memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 131 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa bukanlah target operasi, bukan residivis, Terdakwa juga tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Terdakwa ditawari dan konsumsi narkotika karena posisi teman sedang menginap di tempat Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa berkeinginan untuk masuk ke universitas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :



Bahwa Terdakwa **ALDI EKA INDRAYANA bin JOKO ENDROYONO bersama dengan ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS (disidangkan dalam berkas terpisah)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, sekira pukul 08.00 Wib, di dalam kamar Kost yang terletak di Kampung Tempen RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya dalam bulan Maret 2025, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Surakarta “ **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wib di Terdakwa dan Saksi ALI ZAINAL ABIDIN sedang berada di kamar kost milik Terdakwa di Jalan tempen RT 003/ RW 003, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Bahwa pada saat itu Saksi ALI ZAINAL ABIDIN bermain sosial media dan menemukan akun bernama Legalize.yeka di Instagram. Selanjutnya Saksi ALI ZAINAL ABIDIN menghubungi akun tersebut dan mengirim DM pada intinya meminta pemilik akun tersebut untuk melakukan barter ganja 3 (tiga) paket dengan 2 (dua) gram shabu. Pemilik akun Legalize.yeka menyetujuinya dan meminta saksi ALI ZAINAL ABIDIN untuk menunggu kabar jika sudah siap. Lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi ALI ZAINAL ABIDIN dihubungi kembali oleh Legalize.yeka dengan mengabari bahwa ganja sudah dialamatkan di daerah UMS Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian Saksi ALI ZAINAL ABIDIN pergi ke lokasi tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS. Kemudian, pukul 11.00 WIB saksi ALI ZAINAL ABIDIN sampai di lokasi dan menemukan ganja sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya Saksi ALI ZAINAL ABIDIN menyimpannya di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS, lalu kembali ke kost Terdakwa. Setelah sampai di kost, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa tidur dengan sedangkan paket ganja masih disimpan di dalam jok motor.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 19.00 wib Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa pergi ke angkringan/hik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di depan SMK Ksatrian Surakarta untuk makan. Setibanya di lokasi, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengambil 3 (tiga) paket ganja, lalu dilinting selanjutnya dikonsumsi oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN sebanyak 5 (lima) kali isapan dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali isapan. Selanjutnya ganja yang semula 3 (tiga) paket oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dijadikan 1 (satu) paket setelah itu 1 (satu) paket ganja tersebut disimpan kembali di dalam jok sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS. Sekira pukul 20.30 Wib Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa pergi dari hik/angkringan lalu pergi mengitari Kota Surakarta. Pada saat di jalan, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa berhenti dan kembali melinting 1 (satu) linting Ganja, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali isapan dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) isapan. Selanjutnya Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa kembali pulang ke kost milik Terdakwa. Bahwa sesampainya di kost, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengambil 1 (satu) paket ganja yang semula disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario Warna, lalu dibawa masuk kedalam kamar kost. Kemudian Saksi ALI ZAINAL ABIDIN kembali melinting 1 (satu) paket ganja dan kembali dikonsumsi bersama Terdakwa. Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan dan Terdakwa mengisap 3 (tiga) kali isapan. Setelah sudah selesai mengkonsumsi, sisa ganja tersebut disimpan oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN di dalam sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe dan dimasukkan di dalam Almari.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa sedang tiduran di kost, datang Petugas Sat Res Narkoba Polresta Surakarta datang, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ALI ZAINAL ABIDIN, pada diri Saksi ALI ZAINAL ABIDIN, ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi Ganja yang disimpan sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan didalam Almari Baju, 3 (tiga) plastik klip warna putih ditemukan di dalam sebuah tas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi type MI8 Warna Hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Nopol AD 4034 KS ditemukan di parkiran Kost. Sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab : 972 / NNF /2025 tanggal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2025, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS**, adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ALDI EKA INDRAYANA bin JOKO ENDROYONO bersama dengan ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS (disidangkan dalam berkas terpisah)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam kamar Kost yang terletak di Kampung Tempen RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Joyosuran. Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya dalam bulan Maret 2025, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Surakarta. “ **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman** ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya Saksi ARIF WIJAYANTO dan Saksi ANDILAGA DIMAS (keduanya Anggota Sat Narkona Polresta Surakarta) bersama tim melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi yang cukup selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALI ZAINAL ABIDIN pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar Kost yang terletak di Jalan Tempen RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Joyosuran. Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti pada Saksi ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi Ganja yang disimpan sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan didalam Almari baju, 3 (tiga) plastik klip warna putih ditemukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sebuah tas dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 ditemukan pada saat di genggam Saksi ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS ditemukan di parkir an Kost, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun.

Bahwa Saksi ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS menerangkan mendapatkan Ganja pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dengan cara akan di tukar dengan 2 gram shabu dan Ganja tersebut di ambil di alamt web di daerah UMS Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo kemudian di ambil oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS dan selanjutnya dikonsumsi bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sebanyak 3 kali yaitu sekira pukul 19.00 wib Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa pergi ke angkringan/hik yang berlokasi di depan SMK Ksatrian Surakarta untuk makan. Setibanya di lokasi, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengambil 3 (tiga) paket ganja, lalu dilinting selanjutnya dikonsumsi oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN sebanyak 5 (lima) kali isapan dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali isapan. Selanjutnya ganja yang semula 3 (tiga) paket oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN jadikan 1 (satu) paket setelah itu 1 (satu) paket ganja tersebut disimpan kembali di dalam jok sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS. Sekira pukul 20.30 Wib Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa pergi dari hik/angkringan lalu pergi mengitari Kota Surakarta. Pada saat di jalan, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa berhenti dan kembali melinting 1 (satu) linting Ganja, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali isapan dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) isapan. Selanjutnya Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa kembali pulang ke kost milik Terdakwa. Bahwa sesampainya di kost, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengambil 1 (satu) paket ganja yang semula disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario Warna, lalu dibawa masuk kedalam kamar kost. Kemudian Aaksi ALI ZAINAL ABIDIN kembali melinting 1 (satu) paket ganja dan kembali dikonsumsi bersama Terdakwa. Setelah sudah selesai mengkonsumsi, sisa ganja tersebut disimpan oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN di dalam sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe dan dimasukkan di dalam Almari.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa sedang tiduran di kost, datang Petugas Sat Res Narkoba Polresta Surakarta datang, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ALI ZAINAL ABIDIN, pada diri

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI ZAINAL ABIDIN, ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi Ganja yang disimpan sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan didalam Almari Baju, 3 (tiga) plastik klip warna putih ditemukan di dalam sebuah tas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi type MI8 Warna Hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Nopol AD 4034 KS ditemukan di parkir Kost. Sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab : 972 / NNF /2025 tanggal 21 Maret 2025, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS**, adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALDI EKA INDRAYANA bin JOKO ENDROYONO bersama dengan ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS (disidangkan dalam berkas terpisah)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam kamar Kost yang terletak di Kampung Tempen RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Joyosuran. Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya dalam bulan Maret 2025, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Surakarta. “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wib di Terdakwa dan Saksi ALI ZAINAL ABIDIN sedang berada di kamar kost milik Terdakwa di Jalan tempen RT 003/ RW 003, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Bahwa pada saat itu Saksi ALI

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDIN bermain sosial media dan menemukan akun bernama Legalize.yeka di Instagram. Selanjutnya Saksi ALI ZAINAL ABIDIN menghubungi akun tersebut dan mengirim DM pada intinya meminta pemilik akun tersebut untuk melakukan barter ganja 3 (tiga) paket dengan 2 (dua) gram shabu. Pemilik akun Legalize.yeka menyetujuinya dan meminta saksi ALI ZAINAL ABIDIN untuk menunggu kabar jika sudah siap. Lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi ALI ZAINAL ABIDIN dihubungi kembali oleh Legalize.yeka dengan mengabari bahwa ganja sudah dalamatkan di daerah UMS Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian Saksi ALI ZAINAL ABIDIN pergi ke lokasi tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS. Kemudian, pukul 11.00 WIB saksi ALI ZAINAL ABIDIN sampai di lokasi dan menemukan ganja sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya Saksi ALI ZAINAL ABIDIN menyimpannya di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS, lalu kembali ke kost Terdakwa. Setelah sampai di kost, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa tidur dengan sedangkan paket ganja masih disimpan di dalam jok motor.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 19.00 wib Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa pergi ke angkringan/hik yang berlokasi di depan SMK Ksatrian Surakarta untuk makan. Setibanya di lokasi, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengambil 3 (tiga) paket ganja, lalu dilinting selanjutnya dikonsumsi oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN sebanyak 5 (lima) kali isapan dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali isapan. Selanjutnya ganja yang semula 3 (tiga) paket oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN jadikan 1 (satu) paket setelah itu 1 (satu) paket ganja tersebut disimpan kembali di dalam jok sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS. Sekira pukul 20.30 Wib Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa pergi dari hik/angkringan lalu pergi mengitari Kota Surakarta. Pada saat di jalan, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa berhenti dan kembali melinting 1 (satu) linting Ganja, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali isapan dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) isapan. Selanjutnya Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa kembali pulang ke kost milik Terdakwa. Bahwa sesampainya di kost, Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengambil 1 (satu) paket ganja yang semula disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario Warna, lalu dibawa masuk kedalam kamar kost. Kemudian Saksi ALI ZAINAL ABIDIN kembali melinting 1 (satu) paket ganja dan kembali dikonsumsi bersama Terdakwa. Saksi ALI ZAINAL ABIDIN mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan dan Terdakwa mengisap 3 (tiga) kali isapan. Setelah sudah selesai mengkonsumsi, sisa ganja

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan oleh Saksi ALI ZAINAL ABIDIN di dalam sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe dan dimasukkan di dalam Almari.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa sedang tiduran di kost, datang Petugas Sat Res Narkoba Polresta Surakarta datang, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ALI ZAINAL ABIDIN, pada diri Saksi ALI ZAINAL ABIDIN, ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi Ganja yang disimpan sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan didalam Almari Baju, 3 (tiga) plastik klip warna putih ditemukan di dalam sebuah tas, 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi type MI8 Warna Hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Nopol AD 4034 KS ditemukan di parkir Kost. Sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALI ZAINAL ABIDIN dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/33/III/Kes.3.1/ 2025/Sidokkes tanggal 14 Maret 2025, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine **ALDI EKA INDRAYANA bin JOKO ENDROYONO** memberikan hasil **POSITIF terhadap parameter THC (Tetrahydrocannabinol dan Benzodiazepine**. Bahwa METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab : 972 / NNF /2025 tanggal 21 Maret 2025, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS**, adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arif Wijayanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Jalan tempen Rt 003 Rw 003 KI Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam pengeledahan dan penangkapan Saksi Ali Zainal Abidin adalah 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi Ganja, sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) bendel kertas paper, 3 (tiga) plastik klip warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS dan untuk Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap Saksi Ali Zainal Abidin sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja adalah barang narkoba jenis ganja yang di simpan atau yang di kuasai Saksi Ali Zainal Abidin saat ditangkap petugas Kepolisian dan yang di konsumsi bersama Terdakwa, sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe adalah alat yang di gunakan Saksi Ali Zainal Abidin untuk menyimpan ganja tersebut, 1 (satu) bendel kertas paper adalah alat yang di gunakan Saksi Ali Zainal Abidin untuk mengkonsumsi ganja bersama Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip warna putih adalah untuk membungkus ganja, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 adalah alat komunikasi Saksi Ali Zainal Abidin dengan seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS adalah alat transportasi Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin untuk mengambil ganja di daerah UMS Kec Kartasura Kab Sukoharjo;
- Bahwa saat Saksi Ali Zainal Abidin dilakukan interogasi dan memberitahukan bahwa mendapatkan ganja dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dengan cara akan di tukar dengan 2 (dua) gram shabu dan ganja tersebut di ambil di alamat web di daerah UMS Kec Kartasura Kab Sukoharjo dan di ambil bersama Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ali Zainal Abidin diminta untuk menunjukkan keberadaan seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Andilaga Dimas B di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Jalan tempen Rt 003 Rw 003 Kl Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan Saksi Ali Zainal Abidin adalah 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi Ganja, sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) bendel kertas paper, 3 (tiga) plastik klip warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS dan untuk Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap Saksi Ali Zainal Abidin sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja adalah barang narkoba jenis ganja yang di simpan atau yang di kuasai Saksi Ali Zainal Abidin saat ditangkap petugas Kepolisian dan yang di konsumsi bersama Terdakwa, sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe adalah alat yang di gunakan untuk menyimpan ganja tersebut, 1 (satu) bendel kertas paper adalah alat yang di gunakan Saksi Ali Zainal Abidin untuk mengkonsumsi ganja bersama Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip warna putih adalah untuk membungkus ganja, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 adalah alat komunikasi Saksi Ali Zainal Abidin dengan seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS adalah alat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin untuk mengambil ganja di daerah UMS Kec Kartasura Kab Sukoharjo;

- Bahwa saat Saksi Ali Zainal Abidin dilakukan interogasi dan memberitahukan bahwa mendapatkan ganja dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dengan cara akan di tukar dengan 2 (dua) gram shabu dan ganja tersebut di ambil di alamat web di daerah UMS Kec Kartasura Kab Sukoharjo dan di ambil bersama Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin diminta untuk menunjukkan keberadaan seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Tomy Triyanto yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa Ali dan Terdakwa Aldi, saat saksi piket malam di Kelurahan Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi ditangkap petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kost yang terletak di Jalan tempen Rt 003 Rw 003 KI Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta dan pada saat di tangkap Terdakwa kedapatan memiliki, memyimpan atau mengusai narkoba;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi piket malam di Kelurahan Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta datang petugas kepolisian yang memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polresta Surakarta meminta bantuan untuk menyaksikan menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang terjadi di dalam kamar Kost yang terletak di Jalan tempen Rt 003 Rw 003 KI Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut setibanya di sana Saksi diajak petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan Terdakwa dan pada saat di tangkap Terdakwa kedapatan memiliki narkoba;.

- Selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja yang disimpan sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe dan 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan didalam almari baju, 3 (tiga) plastik klip warna putih ditemukan di dalam sebuah tas dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS ditemukan di parkir kost;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ali Zainal Abidin Bin Idrus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Jalan tempen Rt 003 Rw 003 Kl Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta dan saat itu Saksi sedang tiduran bersama Terdakwa;
-Bahwa dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Saksi, disita barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja yang Saksi simpan dan sisa yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi, sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe yang Saksi gunakan untuk menyimpan ganja tersebut, 1 (satu) bendel kertas paper adalah alat yang Saksi gunakan untuk mengkonsumsi ganja, 3 (tiga) plastik klip warna putih untuk membungkus ganja, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 adalah alat komunikasi dengan seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS adalah alat transportasi untuk mengambil ganja di daerah UMS;
- Bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja adalah barang bukti milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dengan cara akan Saksi tukar dengan 2 (dua) gram sabu akan tetapi belum Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di daerah UMS Kec Kartasura Kab Sukoharjo dan Saksi ambil bersama Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi sedang tiduran di dalam kamar kost milik Terdakwa yang terletak di Jalan tempen Rt 003 Rw 003 Kl Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta Saksi bermain sosial media IG dan menemukan akun ID Legalize.yeka kemudian Saksi komunikasi melalui DM IG dan intinya Saksi akan barter atau tukeran untuk ganja 3 (tiga) paket di barter dengan 2 (dua) gram shabu kemudian seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka mengiyakan hal tersebut kemudian Saksi diminta untuk menunggu nantinya Saksi akan dikabari setelah sudah siap;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat kabar melalui inbok IG oleh seseorang dengan ID Legalize.yeka yang memberitahukan bahwa ganja sudah di alamatkan di daerah UMS Kec Kartsasura Kab Sukoharjo;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi sampai di lokasi kemudian Saksi mencari alamat web tersebut dan ganja Saksi temukan sebanyak 3 (tiga) paket kemudian ganja tersebut Saksi ambil dan Saksi simpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS kemudian Terdakwa kembali ke kost bersama Saksi;
- Bahwa setelah sampai kost Terdakwa dan Saksi tidur dan 3 (tiga) paket tersebut masih disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi pergi ke angkringan atau hik yang berlokasi di depan SMK Ksatrian Surakarta untuk makan setibanya di lokasi Saksi mengambil 3 (tiga) paket ganja tersebut dan Saksi linting, Saksi menghisap 5 (lima) kali isapan dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali isapan selanjutnya ganja yang semula 3 (tiga) paket Saksi jadikan 1 (satu) paket setelah itu 1 (satu) paket ganja tersebut disimpan kembali di dalam jok sepeda motor;
-Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi pergi dari hik atau angkringan tersebut dan jalan-jalan, pada saat jalan-jalan Terdakwa dan Saksi berhenti dan kembali melinting 1 (satu) linting Ganja dan dihisap bersama;
-Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke kost milik Terdakwa dan Saksi



kembali melinting 1 (satu) paket ganja dan kembali Saksi hisap bersama Terdakwa setelah selesai sisa ganja tersebut Saksi simpan di dalam sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe dan Saksi masukan di dalam almari;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi sedang tiduran ada beberapa orang yang mengaku dari sat res narkoba Polresta Surakarta yang melakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi;

-Bahwa sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mengambil ganja tidak ada STNK maupun BPKB nya;

-Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa memakai ganja tidak ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kost milik Terdakwa yang terletak di Jalan tempen Baturono Rt 003 Rw 003 KI Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta;

-Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, Saksi Ali Zainal Abidin sedang tiduran bersama Terdakwa;

-Barang bukti yang disita dari Saksi Ali Zainal Abidin berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja yang disimpan sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe dan 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan didalam almari baju di dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip warna putih ditemukan di dalam sebuah tas dan untuk 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 ditemukan pada saat di genggam Saksi Ali Zainal Abidin menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS ditemukan di parkir kost dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun .



- Bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja adalah barang bukti milik Saksi Ali Zainal Abidin yang di dapatkan dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dengan cara akan Saksi Ali Zainal Abidin tukar dengan 2 (dua) gram shabu akan tetapi belum Saksi Ali Zainal Abidin lakukan;

- Bahwa Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di daerah UMS Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan Saksi Ali Zainal Abidin ambil bersama Terdakwa dan akan Saksi Ali Zainal Abidin konsumsi sendiri bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ali Zainal Abidin kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 pada saat nongkrong bersama dan pada saat Saksi Ali Zainal Abidin memesan ganja dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka Terdakwa mengetahui nya karena Saksi Ali Zainal Abidin menginap di kost Terdakwa sudah beberapa hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost Terdakwa melihat Saksi Ali Zainal Abidin bermain sosial media IG dan menemukan akun ID Legalize.yeka kemudian Saksi Ali Zainal Abidin komunikasi melalui DM IG dan intinya Saksi Ali Zainal Abidin akan barter atau tukeran untuk ganja 3 (tiga) paket di barter dengan 2 (dua) gram shabu kemudian seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka mengiyakan hal tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Ali Zainal Abidin diminta untuk menunggu nantinya Saksi Ali Zainal Abidin akan dikabari setelah sudah siap. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Ali Zainal Abidin kembali di inbok melaui IG oleh seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka yang memberi tahukan bahwa ganja sudah di alamatkan di daerah UMS Kec Kartsasura Kab Sukoharjo;

- Bahwa kemudian Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS milik Saksi Ali Zainal Abidin;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sampai di lokasi kemudian Saksi Ali Zainal Abidin mencari alamat web tersebut dan ganja di temukan sebanyak 3 (tiga) paket kemudian ganja tersebut diambil dan disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS kemudian Saksi Ali Zainal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin kembali ke kost bersama Terdakwa setelah sampai kost tersebut Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa tidur dan 3 (tiga) paket tersebut masih di simpan Saksi Ali Zainal Abidin di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke angkringan atau hik yang berlokasi di depan SMK Ksatrian Surakarta untuk makan setibanya di lokasi Saksi Ali Zainal Abidin mengambil 3 (tiga) paket ganja tersebut dan Saksi Ali Zainal Abidin melinting untuk dihisap dan Terdakwa 4 (empat) kali isapan dan Saksi Ali Zainal Abidin sebanyak 5 (lima) kali isapan selanjutnya ganja yang semula 3 (tiga) paket Saksi Ali Zainal Abidin jadikan 1 (satu) paket setelah itu 1 (satu) paket ganja tersebut di simpan kembali di oleh Saksi Ali Zainal Abidin dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi dari warung hik atau angkringan tersebut untuk jalan-jalan dan pada saat jalan-jalan Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa berhenti dan Saksi Ali Zainal Abidin kembali melinting 1 (satu) linting ganja dan Saksi Ali Zainal Abidin hisap bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa kembali pulang ke kost milik Terdakwa. Sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sampai di kost kemudian Saksi Ali Zainal Abidin mengambil 1 (satu) paket ganja yang semula di simpan di dalam jok sepeda motor dan dibawa masuk oleh Saksi Ali Zainal Abidin ke dalam kamar kost setibanya di dalam Saksi Ali Zainal Abidin kembali melinting 1 (satu) paket ganja dan kembali Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa hisap;

- Bahwa setelah selesai sisa ganja tersebut kembali disimpan oleh Saksi Ali Zainal Abidin di dalam sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe dan dimasukkan di dalam almari;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sedang tiduran ada beberapa orang yang mengaku dari sat res narkoba Polresta Surakarta kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji 15,29431 (satu lima koma dua sembilan empat tiga dua satu) gram.
2. Sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe.
3. 1 (satu) bendel kertas paper.
4. 3 (tiga) plastik klip warna putih.
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 .
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab : 972 / NNF /2025 tanggal 21 Maret 2025, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS, adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/33/III/Kes.3.1/ 2025/Sidokkes tanggal 14 Maret 2025, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine ALDI EKA INDRAYANA bin JOKO ENDROYONO memberikan hasil POSITIF terhadap parameter THC (*Tetrahydrocannabinol* dan *Benzodiazepine*. Bahwa *METAFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kost milik Terdakwa yang terletak di Jalan tempen Baturono Rt 003 Rw 003 KI Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, Saksi Ali Zainal Abidin sedang tiduran bersama Terdakwa;
- Barang bukti yang disita dari Saksi Ali Zainal Abidin berupa 1 (satu) paket / plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi ganja yang disimpan sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe dan 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan didalam almari baju di dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip warna putih ditemukan di dalam sebuah tas dan untuk 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 ditemukan pada saat di genggam Saksi Ali Zainal Abidin menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS ditemukan di parkir kost dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun .

- Bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja adalah barang bukti milik Saksi Ali Zainal Abidin yang di dapatkan dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dengan cara akan Saksi Ali Zainal Abidin tukar dengan 2 (dua) gram shabu akan tetapi belum Saksi Ali Zainal Abidin lakukan;

- Bahwa Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di daerah UMS Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan Saksi Ali Zainal Abidin ambil bersama Terdakwa dan akan Saksi Ali Zainal Abidin konsumsi sendiri bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ali Zainal Abidin kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 pada saat nongkrong bersama dan pada saat Saksi Ali Zainal Abidin memesan ganja dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka Terdakwa mengetahui nya karena Saksi Ali Zainal Abidin menginap di kost Terdakwa sudah beberapa hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost Terdakwa melihat Saksi Ali Zainal Abidin bermain sosial media IG dan menemukan akun ID Legalize.yeka kemudian Saksi Ali Zainal Abidin komunikasi melalui DM IG dan intinya Saksi Ali Zainal Abidin akan barter atau tukeran untuk ganja 3 (tiga) paket di barter dengan 2 (dua) gram shabu kemudian seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka mengiyakan hal tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Ali Zainal Abidin diminta untuk menunggu nantinya Saksi Ali Zainal Abidin akan dikabari setelah sudah siap. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Ali Zainal Abidin kembali di inbok melauai IG oleh seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka yang memberi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahukan bahwa ganja sudah di alamatkan di daerah UMS Kec Kartsasura Kab Sukoharjo;

- Bahwa kemudian Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS milik Saksi Ali Zainal Abidin;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sampai di lokasi kemudian Saksi Ali Zainal Abidin mencari alamat web tersebut dan ganja di temukan sebanyak 3 (tiga) paket kemudian ganja tersebut diambil dan disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS kemudian Saksi Ali Zainal Abidin kembali ke kost bersama Terdakwa setelah sampai kost tersebut Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa tidur dan 3 (tiga) paket tersebut masih di simpan Saksi Ali Zainal Abidin di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke angkringan atau hik yang berlokasi di depan SMK Ksatrian Surakarta untuk makan setibanya di lokasi Saksi Ali Zainal Abidin mengambil 3 (tiga) paket ganja tersebut dan Saksi Ali Zainal Abidin melinting untuk dihisap dan Terdakwa 4 (empat) kali isapan dan Saksi Ali Zainal Abidin sebanyak 5 (lima) kali isapan selanjutnya ganja yang semula 3 (tiga) paket Saksi Ali Zainal Abidin jadikan 1 (satu) paket setelah itu 1 (satu) paket ganja tersebut di simpan kembali di oleh Saksi Ali Zainal Abidin dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi dari warung hik atau angkringan tersebut untuk jalan-jalan dan pada saat jalan-jalan Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa berhenti dan Saksi Ali Zainal Abidin kembali melinting 1 (satu) linting ganja dan Saksi Ali Zainal Abidin hisap bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa kembali pulang ke kost milik Terdakwa. Sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sampai di kost kemudian Saksi Ali Zainal Abidin mengambil 1 (satu) paket ganja yang semula di simpan di dalam jok sepeda motor dan dibawa masuk oleh Saksi Ali Zainal Abidin ke dalam kamar kost setibanya di dalam Saksi Ali Zainal Abidin kembali melinting 1 (satu) paket ganja dan kembali Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa hisap;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai sisa ganja tersebut kembali disimpan oleh Saksi Ali Zainal Abidin di dalam sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe dan dimasukkan di dalam almari;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sedang tiduran ada beberapa orang yang mengaku dari sat res narkoba Polresta Surakarta kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin dalam menggunakan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif subsidiaritas) sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I
2. Bagi diri sendiri .
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa unsur penyalah guna dalam pasal ini identik dengan unsur barang siapa atau setiap orang yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa mengaku bernama ALDI EKA INDRAYANA BIN JOKO ENDROYONO, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum dan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyebutkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab : 972 / NNF /2025 tanggal 21 Maret 2025, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ALI ZAINAL ABIDIN bin IDRUS, adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/33/III/Kes.3.1/ 2025/Sidokkes tanggal 14 Maret 2025, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine ALDI EKA INDRAYANA bin JOKO ENDROYONO memberikan hasil POSITIF terhadap parameter THC (*Tetrahydrocannabinol* dan *Benzodiazepine*. Bahwa *METAFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga barang bukti dalam perkara ini adalah ganja yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kost milik Terdakwa yang terletak di Jalan tempen Baturono Rt 003 Rw 003 KI Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta;

Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, Saksi Ali Zainal Abidin sedang tiduran bersama Terdakwa;

Barang bukti yang disita dari Saksi Ali Zainal Abidin berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja yang disimpan sebuah kotak bungkus rokok dji sam soe dan 1 (satu) bendel kertas paper ditemukan didalam almari baju di dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip warna putih ditemukan di dalam sebuah tas dan untuk 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363 ditemukan pada saat di genggam Saksi Ali Zainal Abidin menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah Nopol AD 4034 KS ditemukan di parkiran kost dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun .

Bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja adalah barang bukti milik Saksi Ali Zainal Abidin yang di dapatkan dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dengan cara akan Saksi Ali Zainal Abidin tukar dengan 2 (dua) gram shabu akan tetapi belum Saksi Ali Zainal Abidin lakukan;

Bahwa Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di daerah UMS Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan Saksi Ali Zainal Abidin ambil bersama Terdakwa dan akan Saksi Ali Zainal Abidin konsumsi sendiri bersama Terdakwa;

Bahwa Saksi Ali Zainal Abidin kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 pada saat nongkrong bersama dan pada saat Saksi Ali Zainal Abidin memesan ganja dari seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka Terdakwa mengetahui nya karena Saksi Ali Zainal Abidin menginap di kost Terdakwa sudah beberapa hari;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kost Terdakwa melihat Saksi Ali Zainal Abidin bermain sosial media IG dan menemukan akun ID Legalize.yeka kemudian Saksi Ali Zainal Abidin komunikasi melalui DM IG dan intinya Saksi Ali Zainal Abidin akan barter atau tukeran untuk ganja 3 (tiga) paket di barter dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gram shabu kemudian seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka mengiyakan hal tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Ali Zainal Abidin diminta untuk menunggu nantinya Saksi Ali Zainal Abidin akan dikabari setelah sudah siap. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Ali Zainal Abidin kembali di inbox melalui IG oleh seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka yang memberi tahukan bahwa ganja sudah di alamatkan di daerah UMS Kec Kartsasura Kab Sukoharjo;

Bahwa kemudian Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS milik Saksi Ali Zainal Abidin;

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sampai di lokasi kemudian Saksi Ali Zainal Abidin mencari alamat web tersebut dan ganja di temukan sebanyak 3 (tiga) paket kemudian ganja tersebut diambil dan disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS kemudian Saksi Ali Zainal Abidin kembali ke kost bersama Terdakwa setelah sampai kost tersebut Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa tidur dan 3 (tiga) paket tersebut masih di simpan Saksi Ali Zainal Abidin di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi ke angkringan atau hik yang berlokasi di depan SMK Ksatrian Surakarta untuk makan setibanya di lokasi Saksi Ali Zainal Abidin mengambil 3 (tiga) paket ganja tersebut dan Saksi Ali Zainal Abidin melinting untuk dihisap dan Terdakwa 4 (empat) kali isapan dan Saksi Ali Zainal Abidin sebanyak 5 (lima) kali isapan selanjutnya ganja yang semula 3 (tiga) paket Saksi Ali Zainal Abidin jadikan 1 (satu) paket setelah itu 1 (satu) paket ganja tersebut di simpan kembali di oleh Saksi Ali Zainal Abidin dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS;

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa pergi dari warung hik atau angkringan tersebut untuk jalan-jalan dan pada saat jalan-jalan Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa berhenti dan Saksi Ali Zainal Abidin kembali melinting 1 (satu) linting ganja dan Saksi Ali Zainal Abidin hisap bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa kembali pulang ke kost milik Terdakwa. Sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sampai di kost kemudian Saksi Ali Zainal Abidin mengambil 1 (satu) paket ganja yang semula di simpan di dalam jok sepeda motor dan dibawa masuk oleh Saksi Ali Zainal Abidin ke dalam kamar kost setibanya di dalam Saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Zainal Abidin kembali melinting 1 (satu) paket ganja dan kembali Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa hisap;

Bahwa setelah selesai sisa ganja tersebut kembali disimpan oleh Saksi Ali Zainal Abidin di dalam sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe dan dimasukkan di dalam almari;

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa sedang tiduran ada beberapa orang yang mengaku dari sat res narkoba Polresta Surakarta kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Ali Zainal Abidin dan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin dalam menggunakan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dan Saksi Ali Zainal Abidin menggunakan ganja dengan cara dilinting kemudian dihisap secara bergantian dan pada saat Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak ijin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yang termasuk dalam narkotika golongan I merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Ali Zainal Abidin mendapatkan ganja dari akun ID Legalize.yeka dan kemudian digunakan dengan cara dihisap bersama dengan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP klasifikasi pelaku adalah :

Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kost yang terletak di Jalan tempen Rt 003 Rw 003 Kl Joyosuran Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta dan saat itu Terdakwa sedang tiduran bersama Saksi Ali Zainal Abidin, dimana sebelumnya Saksi Ali Zainal Abidin telah memesan ganja kepada seseorang di IG dengan ID Legalize.yeka dan setelah mendapat alamat web Terdakwa bersama Saksi Ali Zainal Abidin mengambil ganja tersebut dan kemudian mereka menggunakannya bersama-sama dengan cara dilinting dan dihisap secara bergantian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: Menyatakan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam alternatif kedua dan menyatakan Terdakwa memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 131 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan Terdakwa memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 131 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam alternatif kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan dengan penjatuhan hukuman yang sering-ringannya selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji 15,29431 (satu lima koma dua sembilan empat tiga dua satu) gram.
2. Sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe.
3. 1 (satu) bendel kertas paper.
4. 3 (tiga) plastik klip warna putih.
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS.

Adalah barang bukti yang diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Ali Zainal Abidin Bin Idrus maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ali Zainal Abidin Bin Idrus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga berkesempatan untuk memperbaiki kehidupannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Eka Indrayana Bin Joko Endroyono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja dengan berat bersih irisan daun, batang dan biji 15,29431 (satu lima koma dua sembilan empat tiga dua satu) gram.
 2. Sebuah kotak bungkus rokok Dji Sam Soe.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel kertas paper.
4. 3 (tiga) plastik klip warna putih.
5. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type MI8 warna hitam dengan simcard 3 dengan Nomor : 089678677363.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AD 4034 KS. Digunakan dalam perkara atas nama Ali Zainal Abidin Bin Idrus;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2025, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Sri Peni Yudawati, S.H., M.H., Lulik Djatikumoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Rr. Rahayu Nur Raharsi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Peni Yudawati, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)